



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial


Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Penerima Bantuan PKH/BPNT

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Fotocopy Kartu PKH / BPNT
4. Surat Keterangan dari Datok Penghulu
5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa mengetahui Camat setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Dinas Sosial
2. Berkas diterima oleh Petugas Pelayanan dan diteruskan ke Kepala Dinas
3. Berkas di Disposisikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Kepala Bidang untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris penerima bantuan PKH / BPNT
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris Penerima Bantuan PKH / BPNT

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris Penerima PKH/BPNT

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)